

Hukum Pembajakan Software Dalam Perspektif Islam Oleh : Shaifurrahman Mahfudz *

Abstraksi

Di antara tujuan dari syariat Islam (*maqashid asy-syari'ah*) adalah menjaga dan melindungi hak kepemilikan. Perlindungan ini meliputi larangan untuk menggunakan, mengambil dan meminjam harta pihak lain tanpa izin dari pemiliknya. Ketika seseorang menggunakan, meminjam atau mengambil barang orang lain tanpa adanya izin maka ia telah melakukan tindakan *sariqah* (pencurian) dalam Islam. Definisi pencurian sendiri adalah mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan sengaja tanpa seizin dari pemiliknya.

Pembajakan software (perangkat lunak), adalah penggandaan/pengcopian software original/hasil bajakan tanpa adanya izin dari pemilik sah software tersebut. Hasil dari penggandaan ini dipasarkan/dijual-belian kepada masyarakat. Tujuan dari pembajak adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Software-software hasil bajakan ini dijual di bawah harga normal, sehingga konsumen merasa diuntungkan. Padahal jika kita cermati, konsumen jelas dirugikan karena software yang dibelinya adalah hasil bajakan yang tidak terjamin kualitasnya, selain itu garansi resmi juga tidak disediakan. Pihak produsen juga dirugikan karena telah mengeluarkan dana untuk penelitian, pembuatan hingga pemasaran. Maka pembelian software bajakan adalah merupakan bentuk kejahatan yang berakibat pada diskomunikasi antara konsumen dan produsen. Sang Pembajak software mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa bersusah payah mencipta dan menghasilkan software tersebut. Selain itu pajak yang seharusnya ada pada setiap transaksi terpengkas karena pembajakan ini. Maka pembajakan telah merugikan produsen, negara dan konsumen.

Korelasi dengan hukum Islam adalah bahwa Islam melindungi setiap kepemilikan yang didapatkan secara sah, kepemilikan ini bersifat mutlak sehingga pihak lain yang akan meminjam, menggunakan atau menggandakan harus mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah. Maka jika ada pihak-pihak yang mengambil atau menggandakan sebuah software tanpa adanya izin dari produsennya ia disamakan dengan bentuk *sariqah* (pencurian) yaitu mengambil barang orang lain tanpa adanya izin. Hukuman bagi para pencuri dalam Islam adalah dengan *had* jika harta curian tersebut telah mencapai *nishab* atau hukuman *ta'zir* jika belum sampai nishabnya.

Key Word : Pembajakan, Software, kepemilikan, *maqashid asy-syari'ah*, *hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta), *sariqah*, *ta'zir* dan *had*.

* Dosen HES IAI Tazkia

Pendahuluan

Islam sebagai *Dien (Way of Life)* memiliki seperangkat aturan hukum yang selalu *up to date*. Berbagai permasalahan baru dapat dijawab oleh Islam. Sifat hukum Islam yang dinamis menjadikannya mampu menjadi *problem solver* bagi berbagai hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedinamisan ini diperkokoh dengan *maqashid as-syariah* yang menjadi landasan pokok Islam, yaitu *hifdz an-nasl, hifdz nafs, hifdz ad-din dan hifdz al-'aql*. *Hifdz al-mal* atau perlindungan terhadap harta adalah salah satu upaya Islam dalam melindungi hak privasi seseorang, termasuk di dalamnya melindungi segala ide dan gagasan yang tertuang dalam sebuah software (perangkat lunak). Software adalah salah satu dari benda yang menjadi hak milik bagi individu ataupun sebuah perusahaan, karena produsen telah bersusah payah untuk menghasilkannya. Maka pemiliknya mempunyai hak atas barang tersebut. Ia memiliki hak untuk menggandakan, memamerkan dan menjualnya. Kepemilikan software seperti ini sangat dilindungi oleh hukum Islam.

Kemudian jika ada pihak lain yang menggandakan software tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya maka perbuatan ini disebut pembajakan. Pembajakan di Indonesia semakin hari semakin menjadi-jadi. Saat ini Indonesia menduduki urutan ke-12 negara dengan jumlah pembajakan terbanyak di dunia. Para pelaku pembajakan melihat peluang pasar yang cukup besar dikarenakan pihak produsen menetapkan harga bagi software-software cukup mahal dalam ukuran ekonomi rata-rata rakyat Indonesia.

Sebuah keping CD Windows Vista original misalnya, dijual dengan di atas 1,5 juta, sedangkan untuk Windows XP masih kisaran satu juta-an, ini belum termasuk paket office. Padahal software bajakan Windows Vista hanya dijual dengan harga antara Rp. 15.000 – Rp. 30.000. selisih harga yang sangat signifikan. Belum lagi software-software lain yang banyak beredar di pusat-pusat penjualan komputer.

Bagaimana Islam menjawab permasalahan pembajakan software ini? Apakah konsep dari perlindungan dari HAKI adalah murni produk Kapitalis yang hanya mencari keuntungan materi? Bagaimana sebenarnya pembajakan software (perangkat lunak) dalam hukum Islam? apa dalil yang membahas tentang pembajakan ini? Makalah ini berusaha untuk menemukan jawabannya.

Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah menghasilkan sebuah evolusi luar biasa pada *computer*. Tahun 1970-an ketika *Personal Computer* belum dikenal secara meluas, dunia software masih tampak aman dan damai, namun seiring semakin maraknya penggunaan media penyimpan data seperti floppy disk, hard disk, flash disk/pen drive dan DVD, maka pendistribusian file dan data semakin mudah termasuk distribusi file dan data illegal. Mudahnya distribusi data dan file tentunya semakin memudahkan penyebaran software bajakan. File dengan ukuran gigabyte sudah bukan masalah lagi untuk didistribusikan. Dengan bantuan bandwidth internet yang besar anda akan dapat memindahkan sebuah file berukuran beberapa gigabyte dari server ke benua lain ke dalam hard disk komputer anda dalam hitungan jam.

Tahun 1976 Bill Gate pemilik Microsoft menyampaikan kekhawatirannya akan adanya pembajakan di masa-masa yang akan datang. Prediksi ini ternyata benar, tahun 1990-an kasus pembajakan telah menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh para produsen software, hal ini terjadi karena distribusi *PC* yang semakin meluas.

Tahun 1992 : Software Publisher Association aktif menyatakan perang terhadap pembajakan dikarenakan kasus pembajakan terus meningkat seiring berkembangnya sistem kopi file digital. Tahun 2000 hingga 2009 tingkat pembajakan di Indonesia terus meningkat, hal ini berimplikasi negatif terhadap citra Indonesia di luar negeri, terbukti sejak tahun 2000, Amerika menganggap Indonesia kurang serius dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal itu tampak pada klaim pelanggarannya yang mencapai 668,2 juta dollar AS tahun 1997. Dari jumlah itu, pembajakan hak cipta mencapai 334,1 juta dollar AS, program komputer 256,1 juta dollar AS, serta untuk pembajakan buku, film, rekaman lagu, dan komposisi musik total sebesar 78 juta dollar AS.¹ Demikian pula USTR (*United State Trade Representative*), telah memasukan Indonesia ke dalam negara yang menjadi *priority watch list*.

Persoalan pembajakan yang terjadi di Indonesia semakin terasa memprihatinkan ketika melihat fakta bahwa sebagian besar penduduknya beragama Islam. Apakah Islam tidak mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual ini? Pihak Majelis Ulama Indonesia pada Juli 2005 telah mengeluarkan fatwa dengan nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

¹ <http://www.lkht.net>, akses tanggal 16 Pebruari 2008.

tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkandung di dalamnya mengenai pembajakan software.² Lalu bagaimana Islam memandang pembajakan ini, apakah ia disamakan dengan kasus pencurian? Atau Islam menjadi pro dengan kepentingan kapitalis?

Dengan metode penelitian library research, makalah ini akan menganalisis tentang pembajakan dan *istimbat al-ahkam* dalam Islam. Alat analisis yang digunakan adalah dengan observasi pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadits Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* erta *Ijma'* (kesepakatan) para ahli agama Islam. Dengan ini diharapkan menjadi jelas hukum pembajakan software dalam Islam.

Definisi Pembajakan

Pembajakan software (perangkat lunak) adalah penggandaan yang dilakukan oleh bukan pemilik sah dari software tersebut dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan materi.

Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 pasal I poin 5 dan 6 disebutkan : "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain". "Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sam, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer".

Dari sini dapat diketahui bahwa pembajakan software adalah kegiatan dari seseorang atau sekelompok orang yang memperbanyak suatu software untuk diedarkan dan dijual tanpa izin dari pemilik sah software tersebut. Perbuatan ini jelas melanggar UU Hak Cipta di bidang Hak milik intelektual (*Intellectual Property*).

Secara substantif Hak atas Kekayaan Intelektual adalah "Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia".³ Di mana produsen dengan segala sumber daya intelektualnya menghasilkan sebuah produk yang dapat bermanfaat bagi manusia, karena itu ia berhak untuk memiliki hak atas karyanya

² Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005.

³ Suyud Margono, Hak Kekayaan Intelektual: Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang, Desain industri dan Desain tata letak sirkuit terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri : Jakarta tahun 2001. hal. 3.

tersebut, hak ini bisa berupa hak untuk memperbanyak (*copyright*) dan hak lainnya.

Dari sini proses pembajakan berarti memperbanyak, mengedarkan, menjual, memamerkan dan mendapatkan software (perangkat lunak) milik pihak lain tanpa adanya izin. Tamotsu Hozumi yang menyatakan bahwa HAKI adalah hak untuk menyalin (*the right to copy*) atau hak untuk memperbanyak suatu ciptaan.⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembajakan adalah proses penggandaan software (perangkat lunak) yang dilakukan dengan sengaja tanpa seizin pemilik yang sah untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam UU No, 19 tahun 2002 disebutkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Contohnya adalah dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.⁵

Ada beberapa pengecualian dalam hal pengumuman, perbanyakan yang dianggap tidak melanggar hak cipta yaitu :

1. Pengumuman dan perbanyakan dari lambing Negara dan lagu kebangsaan, dan sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, pengutipan baik seluruhnya maupun sebagian berita dengan mencantumkan sumbernya secara lengkap.
2. Bila disebutkan sumbernya secara lengkap maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu :
 - a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10% dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan. (Sudah dihapus oleh peraturan dalam Undang-undang Hak Cipta tahun 1997).

⁴ Tamotsu Hozumi, Asian : Copyright Handbook, Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI : Jakarta, April 2006. hal. 13

⁵ M .Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti : Bandung ,tahun 1997, hal. 90

- b. Guna pembelaan di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Guna keperluan ceramah untuk keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Guna keperluan pertunjukan atau pementasan yang tidak memungut bayaran.
- e. Guna keperluan tunanetra kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersil.
- f. Perbanyakannya secara terbatas oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, pendidikan dan lembaga dokumentasi yang tidak bersifat komersil.
- g. Pembuatan salinan suatu program computer oleh pemilik program yang digunakan sendiri.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya yang sering terjadi di masyarakat, entah itu dilakukan secara sengaja karena tingkat ekonomi yang rendah atau untuk mencari keuntungan.

Dari pengertian pembajakan software tersebut maka dalam perspektif Islam pembajakan adalah memperbanyak hasil ciptaan software tanpa izin dari pemiliknya yang sah untuk mendapatkan keuntungan materi.

Antara Pembajakan dan Pencurian

Pembajakan software adalah memperbanyak sebuah software tanpa seizin pemiliknya untuk tujuan komersil. Modus operandi yang digunakan oleh pembajak adalah menggunakan software asli atau bajakan lalu mencopinya ke dalam berbagai media untuk dijual kepada masyarakat. Karena hak milik atas software termasuk menggandakan dan menjualnya adalah milik pembuatnya maka pembajak telah "mengambil" hak kepemilikan atas software tersebut dari pemiliknya yang sah. Jika diqiyaskan dengan *sariqah* atau (pencurian) dalam Islam maka mengambil harta milik pihak lain tanpa adanya izin dari pemiliknya adalah salah satu dari bentuk pencurian.

Pencurian dalam Islam memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah :

1. Harta yang dicuri dimiliki oleh seseorang
2. Harta tersebut berada pada tempat penyimpanannya
3. Pihak yang mencuri sudah balig dan berakal

4. pencurian dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya

Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka perbuatan tersebut adalah pencurian. Kemudian apakah software berada di tempat penyimpanannya? Software yang telah dibuat oleh produsen digandakan sesuai dengan permintaan pasar. Ia dilindungi oleh hukum positif khususnya di Indonesia. Perlindungan dan hak milik ini dapat dianalogikan dengan tempat penyimpanan, sehingga pembajak berarti telah mengambil hak milik pihak lain yang berada di tempat penyimpanannya.

Dari sini ada kesamaan makna antara pembajakan software dengan pencurian dalam Islam :

1. Mengambil harta pihak lain tanpa izin
2. Menggandakan harta orang lain untuk mendapatkan keuntungan
3. Harta tersebut diambil dari tempat penyimpanannya
4. Harta tersebut halal, baik dzatnya ataupun cara mendapatkannya

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembajakan sama dengan pencurian karena banyaknya kesamaan antara keduanya.

Pembajakan Software dalam Islam

Pembajakan software memang belum pernah terjadi dalam khazanah Islam klasik, sehingga para ulama tidak membahas tentang hal ini, namun jika ditinjau dari segi apakah ia termasuk bentuk pencurian atau bukan maka pembahasan mereka akan berkisar tentang apakah pembajakan sama dengan pencurian? Bagaimana hukum pembajakan ini? Dan apa hukuman yang setimpal bagi pembajak dalam Islam?

Para ulama *mutakhirin* telah berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum bagi hak cipta ini, seperti Fathi Ad-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta ini adalah *'urf* (Suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).⁶ Sementara Wahbah Az-Zuhailly mengatakan bahwa Tidak ada dalil yang jelas mengenai hak cipta ini, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-maslahah* (mendatangkan maslahat) atau *Daf' Al-Mafsadah* (menolak kerusakan),

⁶ Ibid hal. 41.

karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.⁷

Shalah Asy-Syawi merinci lebih lengkap mengenai landasan dalil bagi hak cipta :

1. Dalil mencari masalah. Yaitu ketika hak cipta terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan umum, dalam arti diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran. Islam datang untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.
2. Dalil '*Urf* (kebiasaan), artinya persoalan ini muncul di tengah-tengah ummat dan kesepakatan kaum muslimin untuk melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh dan hukum syariat.
3. Pendapat yang diambil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahkan saat ini ada pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengambil upah bagi seorang muadzin.
4. Qiyas, seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang pembuat karya termasuk penulis dengan segala kesungguhannya dan segala upayanya telah menyusun sebuah tulisan.
5. Kaidah Sadd Adz-Dzara'i (menolak jalan menuju haram), artinya ketika pemilik hak cipta diberikan hak untuk mengeksploitasi ciptaannya maka dia akan mendapatkan manfaatnya, namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti mereka tidak mau lagi membuat sebuah karya hal ini tentu berakibat kepada mandeknya ilmu pengetahuan.
6. Dasar ditetapkannya nilai jual , adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat . mutu dari karya ilmiah bagi umat manusia kin dan di masa yang akan datang sangat jelas sekali. Kalau para ulama telah mengakui nilai dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan seperti ulat atau kicauan burung maka manfaat dan fasilitas yang berasal dari karya tulis misalnya tentu lebih layak lagi

⁷ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. hal.2861

memiliki nilai jual, karena lebih banyak faedahnya.⁸

Karena software adalah hasil dari intelektua seseorang dan merupakan Hak Atas Kekayaan intelektual maka ia tidak boleh dilanggar, pelanggaran yang dimaksud adalah pembajakan.

Pembajakan software adalah salah satu bentuk pencurian, maka ruang lingkup pembahasannya meliputi dalil-dalil tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di natara dalil yang melarang hal tersebut adalah firman Allah ta'ala :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. QS Al-Baqarah ayat 188.

Dalam ayat yang lain juga secara tegas dikatakan :

يأيتها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS An-Nisaa ayat 29.

Adapun dari hadits di antaranya adalah sabdanya :

كل المسلم علي المسلم حرام دمه وعرضه وماله

Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, kehormatannya dan hartanya.⁹

Di antara tujuan Islam adalah melindungi kepemilikan harta manusia, karena itu ketika ada seseorang yang mengambil harta orang lain tanpa adanya izin dan keridhaan dari pemiliknya maka dia telah berbuat *ghasab* yang diharamkan dalam Islam.

Pembajakan adalah mengambil dan memperbanyak hak milik orang lain tanpa adanya izin yang sah. Hal ini tentu sama dengan pencurian yaitu mengambil harta orang lain tanpa adanya izin.

⁸ Shalah Ash-Shawi (Terjemah), Fikih Keuangan Islam, Darul Haq : Jakarta 2002, hal.

⁹ Abu Bakar Al-Jazairy, *Aisar Tafasir* hal. 170

Hukuman bagi Pembajak dalam Hukum Islam

Islam diturunkan oleh Allah ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Melalui lisan Rasulullah Islam telah menjadi sebuah system hidup sempurna. Ia memberikan perlindungan kepada seluruh umat manusia. Hak asasi manusia ditegakkan dalam Islam, hingga penghormatan terhadap kepemilikan seseorang sangat diperhatikan. Dalam sistem hukum Islam perlindungan terhadap hak cipta, khususnya hak cipta karya tulis telah diatur dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak milik seseorang. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah disebutkan secara jelas tentang terpeliharanya hak kepemilikan seseorang, seperti dalam firmanNya :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. QS Al-Baqarah ayat 188.

Ayat ini berkaitan dengan larangan memakan harta orang lain dengan cara suap, penipuan serta pengelabuan. Dalam Hadist Nabi yang mulia disebutkan bahwa setiap harta seorang muslim adalah haram untuk dilanggar, artinya harta tersebut tidak boleh diambil tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya. Dengan kata lain bahwa mengambil harta orang lain tanpa adanya izin adalah perbuatan haram dan pelakunya mendapatkan dosa. Sebagaimana Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wa salam* bersabda :

كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله

Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, kehormatannya dan hartanya.¹⁰

Sebelum membahas tentang hukuman bagi para pencuri terlebih dahulu kita akan melihat definisi dari mencuri dalam Islam.

Dalam Islam mencuri adalah السرقة (*al-sariqah*) yang berarti mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya tanpa adanya izin. Pembajakan adalah mengambil hak milik seorang penulis atau pemilik hak cipta darinya tanpa adanya izin. Setelah itu ia memperbanyak dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentu sangat merugikan penulis, penerbit dan pihak yang memiliki hak.

Ibnu Taimiyah dalam *Siyasah Syar'iyah* menyatakan bahwa hukuman bagi pencuri

¹⁰Abu Bakar Al-Jazairy, *Aisar Tafasir* hlm. 170

adalah dipotong tangannya jika harta curian tersebut telah mencapai *nishab*.¹¹ Hal ini berdasarkan firmanNya dalam QS Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menyebutkan secara jelas bahwa hukum bagi pencuri adalah dipotong tangannya, hadits Nabi menguatkan dan menjelaskan tentang hal ini, beliau telah melakukan tindakan ini ketika beliau hidup, dan sunnah ini terus terpelihara oleh generasi setelahnya. Adapun *nishab* barang curian adalah sepertiga dirham sebagaimana sabdanya

[قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وفي لفظ لمسلم : قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم]

“Nabi telah memotong tangan pada pencurian perisai yang harganya tiga dirham” HR Bukhary. Dalam lafadz Muslim disebutkan “Nabi telah memotong tangan seorang pencuri perisai yang harganya tiga dirham” Tiga dirham adalah sama dengan seperempat dinar. Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ukuran minimal ini, sebagian ada yang berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal, sementara *jumhur ulama* Hijaz dan ulama ahli hadist seperti Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat batas minimalnya adalah 3 dirham, sebagian lain membatasinya dengan 10 dinar .

Dalam beberapa kasus sebuah pencurian tidaklah dihukum dengan potong tangan namun hanya dikenakan hukuman cambuk, misalnya karena barang yang dicurinya tidak sampai *nishab*, sebagaimana sabda Nabi :

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

“Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali pada pencurian seperempat dinar atau lebih” HR Muslim. Dalam riwayat Bukhary disebutkan :

اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك

“Potonglah tangan pada pencurian senilai seperempat dinar, dan jangan dipotong tangan pada pencurian kurang dari itu”. Pembatasan seperempat dinar yang disebutkan dalam hadits tersebut sebagai suatu batasan bahwa jumlah tersebut adalah nilai yang

¹¹Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Maktabah Syamilah* hlm. 120

dianggap besar pada masa itu. Selain itu jika dalam keadaan terpaksa maka pencuri juga tidak dikenakan *had*. Sebagaimana sabda Nabi :

ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع

“Tidaklah dilakukan potong tangan terhadap *muntahib* (pencuri buah-buahan), dan tidak pula terhadap *mukhtalis* (pencoleng) dan tidak pula terhadap seorang yang curang.” HR Ad-Darimi No. 2310. Yang dimaksud dengan “*muntahib*” adalah orang yang mengambil sesuatu padahal orang banyak melihat, “*mukhtalis*” yaitu pencuri yang mengambil sesuatu yang telah diintainya lebih dahulu letak benda itu sebelum dicurinya. Namun sebagai bentuk *ta'zir*nya yaitu mereka dihukum dengan cambukan agar mereka jera dan mau bertaubat.

Bagaimana dengan pencurian atas hak cipta ? dengan mengqiyaskan dengan hukuman pencurian, maka para pelaku pelanggaran hak cipta sesuai dengan hukum Islam dihukum dengan potong tangan ketika jumlah barang curiannya mencapai 1/4 dinar atau lebih (pada masa sekarang ini satu dinar kurang lebih 4 1/2 Gram emas). Adapun jika kurang dari itu maka dia dikenakan *ta'zir*. Sedangkan kaitannya dengan barang-barang yang telah dicurinya maka dia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah.

Kesimpulan :

Dari pembahasan kita berkenaan dengan pembajakan dalam perspektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembajakan adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang diharamkan dalam Islam.
2. Pembajakan sama dengan pencurian karena mengambil barang pihak lain tanpa adanya izin dengan mengambil keuntungan dari pembajakan tersebut.
3. Islam mengharamkan pembajakan sebagaimana mengharamkan pencurian.
4. Pembajakan akan merugikan pemilik sah dari sebuah software.
5. Hukuman bagi para pembajak adalah sama dengan hukuman bagi pencuri yaitu dipotong tangannya jika nilai dari bajakan tersebut mencapai *nishab (ukuran)*
6. Jika nilai barang bajakannya tidak sampai kepada *nishab* maka digantikan dengan hukuman *ta'zir*.
7. Selain dihukum *had*, pembajak juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang-barang yang telah dibajaknya kepada pemiliknya yang sah.

Saran-saran

1. Kewajiban bagi cendekiawan muslim untuk terus menggali hukum-hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman.
2. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai pembajakan software dan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual lainnya.
3. Pentingnya sosialisasi anti pembajakan bagi masyarakat umum.
4. Membudayakan hidup mandiri, tidak tergantung dengan produk-produk bajakan.
5. Mulailah dari diri kita untuk memberantas aksi pelanggaran hak cipta ini dengan cara menggunakan open source atau software gratis.

REFERENSI

- Abady, Al-Fairuz, 1998, *Al-Qamus Al-Muhith*. Libanon : Muasasah Ar-Risalah.
- Abadi, Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim, 1415 H, *'Aun Al-ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII*. Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiah.
- Abu Zaid, Bakr bin Abdullah, 1996, *Fiqh An-Nawazil : Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah*. Beirut : Muasasah Risalah.
- Abu Zahra, Muhammad, tanpa tahun, *Al-Milkiyyah wa Nadzariyah Al-'Aqd fi Syariah Al-Islamiyah*. Dar Al-Fikr Al-'Araby.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail, 1987, *Shahih Al-Bukhary*. Beirut : Dar Ibnu Katsir.
- Al-Duraini, Fathi, 1980, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus : Maktabah Thurbin.
- Al-Qurthuby, Muhammad bin Ahmad, 1997, *Jami Li Ahkam Al-Qur'an Juz I*. Beirut : Dar Al-Kutub Al'Araby.
- Al-Syatibi, tanpa tahun, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut : Dar Al-Ma'rifat. Maktabah Syamilah.
- Al-Mahali, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti, 1995, *Tafsir Jalalain Juz I*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Fauzan, Abdurrahman bin Shalih, 1997, *Syarh Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh*. Riyadh : Dar Al-Muslim.
- Audah, Husain, 2004, *Hak Cipta dan Hak Cipta Karya Musik*, Bogor : PT. Litera Antar Nusa.
- Ali, Mohammad Daud, 2004, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 2001, *Pengantar Hukum Islam*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1986, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : PT Bulan Bintang.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 2004, *Syarh Ats-Tsalastah Al-Ushul*, Mesir : Dar Ibn Al-Jauzy.

Al-Sha'idy, Hamd bin Hamdi, 1993, *Muwazanah Baina Dalalah An-nash Wa Al-Qiyas Al-Ushuly Wa atsaru Dzalika 'Ala Furu' Al-Fiqhiyah*. Mesir : Dar Al-Harir li thiba'ah.

Al-Sa'dy, Abdurrahman bin Nashir, 2003, *Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*. Jum'iyah Ihya At-turats Al-Islami : Kuwait.

Al-Syaukanie, Luthfi *Politik*, 1998, *HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah.

Al-Nawawi, Yahya bin Syarf, 1392 H, *Al-Minhaj Syarh Shaih Muslim Juz VII*. Beirut : Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Araby.

Al-Dahlawy, Ahmad bin Abdurrahim Waliyullah, 1404 H, *Al-Inshaf Fi Bayan Asbab Al-Ikhtilaf*. Beirut : Dar An-Nafais.

Al-Manawy, Abdurrauf, 356 H, *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' As-Saghir*. Mesir : Maktabah Tijariyah Al-Kubra.

Al-Atsqalany, Ahmad bin Ali bin Hajr, 1379 H., *Fath Al-Bary Syarh Shahih Al-Bukhary Juz IV*. Beirut : Darul Ma'rifat.

Al-Qathan, Manna', *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*.

Al-Jarjani, Ali bin muhammad, 1405 H, *At-Ta'rifaat*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Araby.

Al-Zuhaily, Wahbah, 2002 M/ 1422 H, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Juz IV*. Damaskus : Darul Al-Fikr.

Al-Ghazaly, Muhammad bin Muhammad, 1413 H, *Al-Musytasfa*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Zarqa', Mushtafa Ahmad, 1968, *Al-Fiqh Al-Islam Fi tsaubih Al-Jadid, Juz I AlMadkhal Fi Fiqh Al-'Am*. Damaskus : Muthabi' Ali Ba'.

Al-Jazairy, Abu Bakar, 1994, *Aisar Tafasir Li Kalam Al-'Aliy Al-Kabir Juz I*. Madinah : Maktabah 'Ulum Wa Al-hikam.

Al-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq, 2002 M/ 1423 H, *Fatawa Lajnah Daimah Lilbuhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta' Jilid : 13 Bab : Buyu' (Jual beli)*. Riyadh : Muasasah

Al-Amirah.

Abdullah bin Abbas, 1987, *Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Araby.

Al-Jaziry, Abdurrahman, 1993, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah Juz V*, Beirut : Dar Ihya At-Turats Al-'Araby.

Apeldoorn, L.J. Van, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita. cet. XXVI.

Azizy, A. Qodri, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetesi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media.

Al-Qaradhawi, Yusuf, 2001, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Norma dan Etika Ekonomi Islam)*. Jakarta : Gema Insani Press.

Al-Qaradhawy, Yusuf, 2001 M / 1422 H, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu*. Kairo : Maktabah Wahbah.

Al-Muslih, Abdullah, *Al-Milkiyah Al-Khashah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah Wa Muqaranatuha Litijahat Al-Mu'ashirah*.

Al-Thabary, Ibnu Jarir, 1998, *Jami' Al-Bayan*. Libanon : Darul Fikr, Juz : II

Al-Rasyid, Abdullah bin Abdurrahman, 1984, *Al-Amwal Al-Mubahah Wa Ahkamu tamlikuha fi Syariah Al-Islamiyah*. Mesir.

Al-Nabhani, Taqyuddin, 1998, *Membangun Ekonomi Alternatif*. Surabaya : Risalah Gusti.

Anwar, Chairul, 1999, *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan perundang-undangan Terbaru Di Indonesia*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta : Akademika Pressindo.

Al-Qatan, Manna' Khalil, 2001, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa manhajan*. Mesir : Maktabah Wahbah.

Behesti, 1992, *Ownership In Islam (terjemah : Kepemilikan Dalam Islam)*. Jakarta : Pustaka Hidayah.

C.S.T. Kansil, 1990, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*. Jakarta : Bumi Aksara.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.

Djumhana, M. dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Djamali, R. Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PTRajagrafindo, cet. VII.

Duraisyi, Adil Muhammad Muhammad, 1997, *Nidzam Al-mal Fi Al-Islam*. Mesir : Dar Al-Kutub.

Dahlan, Abdul Aziz (et.al), 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah)* Jilid II. Jakarta : PT Ihtiar Batu Van Hoeve.

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Dephum dan HAM.

Goldstein, Paul, 1997, *Copy right's Highway from Gutenberg to the Celestial Juxebox* (edisi terjemah : *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok* Edisi I oleh Masri Maris), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Hafidhuddin, Didin, 2007, *Agar Harta berkah dan bertambah*. Jakarta : Gema Insani Press.

Hafidhudin, Didin, 2005, *Pedoman Penulisan Tesis*. Bogor : Program Magister Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun.

Hallaq, Wael B., 2000, *A History of islamic legal Theories (terjemah : Sejarah Teori Hukum Islam)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Hanafi, Ahmad, tanpa tahun, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.

Hasan, M. Ali, 1995, *Perbandingan Madzhab*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,

Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.

Hozumi, Tamotsu, 2006, *Asian : Copyright Handbook*. Jakarta : Asia-Pacific Cultural

Centre For UNESCO and IKAPI.

Harjowidigdo, Rooseno, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Ibn Anas, Malik, 1998, *Al-Muwatha*. Kuwait : Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islamy. Software Maktabah Syamilah.

Ikhwan, 1999, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.

Ibn Abdissalam, 'Izzudin, 1998 M/ 1419 H, *Qawaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam Juz II*. Beirut : Muasasah Ar-Royyan.

Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad, 2004, *Bidayah Al-Mujathid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Kairo : Dar Al-Hadits.

Ibn Hibban, Muhammad, 1993, *Shahih Ibnu Hibban Bitartib Ibnu Bulban*. Beirut : Muasasah Ar-Risalah.

Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Maktabah Syamilah.

Imam Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz 15*.

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Juz IX*.

Ibnu Mandzur, Muhammad bin Mukaram, 1999, *Lisan Al-'Arab Juz III*. Beirut : Darul Ihya At-Turats Al-'Araby.

Jamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Jawwas, Yazid Abdul Qadir, 1993, *Kedudukan As-Sunnah Dalam Syariat Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Khalil, Jafri, tanpa tahun, *Hukum Ekonomi Islam (Islamic Economic Laws)*. Malaysia: Center for Islamic Economic and Application (CIERA)

Khalaf, Abdul Wahhab, 2003, *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo : Dar Al-Hadits Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Intermasa, cet. XXVII.

1. Mujamma' Khadim l-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li thiba'at al mushaf asy Syarif, 1412 H., *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Madinah KSA.

Mas'udi, Ghufroon A., 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT RajaGrafindo

Persada.

Muda, Ahmad A.K., 2002, *Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Reality Publisser.

Majelis Ulama Indonesia, 2005, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : MUI.

Margono, Suyud, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual: Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang, Desain industri dan Desain tata letak sirkuit terpadu*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Muhammad, 2004, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.

Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif.

Nugraha, Handi, 2005, *Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC*. Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta : tidak diterbitkan.

Pramono, Widyono, 1992, *Tindak Pidana hak Cipta : Analisis dan Penyelesaiannya*. Jakarta : Sinar grafika.

Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta : Penerbit PT Dana Bhakti Wakaf.

Soeroso, R., 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Soeroso, R., 1993, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Soemardi, Dedi, 1980, *Sumber-sumber Hukum positif*. Bandung : Penerbit Alumni.

Suma, Muhammad Amin, 2001, *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*. Bandung : Rosdakarya.

Saidin, OK., 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)*. Jakarta : PT. Rajagrafindo.

Scheder, Georg, 1991, *Perihal Cetak Mencetak*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa.

- Surakhmad, Winarno, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Syalthut, Mahmud, 2001, *Al-Islam : Aqidah Wa-Syari'ah*. Kairo : Dar Asy-Syuruq.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz III*.
- Salam Madkur, Muhammad, *Al-Madkhal li Al-fiqh Al-'Am*.
- Simorangkir, J.C.T. dan Woerjono Sastropranoto, 1992, *Pelajaran Hukum Indonesia*.
- Soepomo, 2002, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soerojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : CV Masagung.
- Syafe'i, Rachmat, 2004, *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Uways, Abdul Halim, 1998, *Al-Fiqh Al-Islam baina Ath-Thatahawur wa Al-Istbat (terjemah : Fiqh Statis dan Dinamis)*. Jakarta : Pustaka Hidayah.
- Unais, Ibrahim, et.all, 1972, *Mu'jam Al-Wasith*. Kairo.
- Utrecht, E., 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan dan Ichtiar Baru, cet. XI.
- Wizarah Al-Auqaf wa As-Su'un Al-Islamiyah, 1990, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Juz 18*. Kuwait : Wizarah Al-Auqaf wa As-Su'un Al-Islamiyah.
- Yudho, Winarno dan Agus Broto Susilo, 2001, *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Pusat penerbitan Universitas Terbuka.
- Zuhad, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* editor : Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Ansari.
- Zuhdi, Masjfuk, 1990, *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta : CV Haji Masagung.
- Zuhdi, Masjfuk, 1997, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Majalah Ummi Edisi Spesial, Juni-September 2007, 1428 H.
- Majalah Hidayatullah Edisi 07 Tahun XX, Nopember 2007, Syawwal 1428 H.
- Pembajakan Buku Tahun Ini Menggila*, <http://www.tempointeraktif.com>. Akses

tanggal 12 September 2009.

Seriusi Pembajakan Buku, Ikapi Meminta Pemerintah Benar-benar Memiliki Komitmen Politik, 2007, <http://www.kompas.com>. Akses 12 September 2009

Pembajakan Musik Merugikan Negara, <http://www.republika.co.id>. 12 September 2009.

<http://www.lkht.net>, akses tanggal 12 September 2009

<http://id.wikipedia.org>, tgl Akses 12 September 2009

<http://www.pikiran-rakyat.com> akses 12 September 2009